



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tujuan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial Dan Peran Subsistem Peradilan Pidana Dalam Pelaksanaannya

Ni'am Abdalla Naofal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, [niam.abdalla@ui.ac.id](mailto:niam.abdalla@ui.ac.id)

Corresponding Author: [niam.abdalla@ui.ac.id](mailto:niam.abdalla@ui.ac.id)

**Abstract:** *The ratification of the KUHP through Law Number 1 of 2023 marks the reform of criminal law in Indonesia, one of which is the introduction of social work as an alternative form of punishment. This article discusses the objectives of punishment in the context of social work and the role of the criminal justice subsystem in its implementation. Social work is expected to be a solution to the problem of overcapacity of correctional institutions and to strengthen the rehabilitative approach in the criminal justice system. This study uses a normative legal method with an analysis of relevant laws and legal theories. The findings show that the success of the implementation of social work is highly dependent on the effectiveness of the criminal justice subsystem, including the role of judges, prosecutors, and correctional institutions in supervising its implementation. Social work is not only intended to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts, but also to encourage social reintegration and provide benefits to the community. However, challenges in its implementation, such as the readiness of infrastructure and human resources, need to be considered so that this policy can run optimally.*

**Keywords:** *community service, new criminal code 2023, criminal law reform, correctional institutions*

**Abstrak:** Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai reformasi hukum pidana di Indonesia, salah satunya dengan diperkenalkannya pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan alternatif. Artikel ini membahas tujuan pemidanaan dalam konteks pidana kerja sosial serta peran subsistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya. Pidana kerja sosial diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan overcapacity lembaga pemasyarakatan serta memperkuat pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pidana kerja sosial sangat bergantung pada efektivitas subsistem peradilan pidana, termasuk peran hakim, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan dalam mengawasi pelaksanaannya. Pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi

pelaku tindak pidana, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasinya, seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, perlu menjadi perhatian agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal.

**Kata Kunci:** Pidana Kerja Sosial, Pemidanaan KUHP Baru 2023, Pembaharuan Hukum Pidana, Lembaga Pemasyarakatan

---

## PENDAHULUAN

Tahun 2023 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam perjalanan hukum Indonesia. Pada tahun ini Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lewat UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Perjalanan dalam merumuskan sampai dengan mengesahkan aturan ini tidaklah pendek dan melibatkan para tokoh hukum yang bertanggung jawab atas penyusunannya secara bergantian. Diawali tahun 1963 setelah terselenggaranya Seminar Hukum Nasional I yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional RI memunculkan ide agar membuat sumber hukum pidana yang baru dan menggantikan peninggalan masa colonial Belanda.

Pembentukan sebuah tim yang bekerja secara formal baru dimulai setelah pemerintah melalui Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) membentuk panitia penyusunan KUHP Baru. Panitia yang terbentuk ini silih berganti berbeda formasinya. Soedarto menjadi ketua yang ditunjuk oleh pemerintah saat itu dan Oemar Seno Adji menjadi konsultan. Setelah wafat pada tahun 1986, pimpinan digantikan oleh Roeslan Saleh (1986-1987), Mardjono Reksodiputro (1987/1993). Rancangan yang dipimpin oleh Mardjono Reksodiputro ini akhirnya selesai sehingga diserahkan kepada pemerintah pada tahun 1993 (Reksodiputro, 2020).

Sebagai bentuk perwujudan pembaruan hukum pidana, mula-mula KUHP Baru ini dibentuk karena tujuan yang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia dilihat dari aspek filosofis, politis, soisologis, dan praktisnya. Pada masa pemerintah kolonial Belanda alasan filosofis yang dipakai didalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*, 1918) ini sudah berbeda dengan jati diri Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya juga banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. KUHP Baru ini juga diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan zaman akibat adanya kemajuan teknologi ilmu pengetahuan (Irmawanti, 2021).

Pembaharuan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana adalah 2 hal yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Kebijakan hukum pidana diinterpretasikan lewat pembaharuan hukum pidana sehingga selalu meninjau apa yang menjadi kebutuhan kebijakan hukum pidana dala tujuannya. Kata lain yang dapat menyebutkan arti kebijakan hukum pidana adalah *penal policy* atau *criminal law policy*. Menurut A. Mulder sebagaimana dikutip oleh Noveria Devy Imawanti menyatakan bahwa *strafrechtspolitik* merupakan garis kebijakan yang memiliki tujuan untuk menentukan pembaharuan pidana, pencegahan tindak pidana, dan proses pemidanaan (Irmawati, 2021).

Salah satu awal untuk merubah secara utuh sebuah undang-undang utama dalam mengatur tindak pidana bisa dilakukan dengan kebijakan formulasi atau kebijakan legislative untuk merumuskan sebuah peraturan yang bisa dikatakan sebagai sebuah reformasi sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Indonesia melalui KUHP Baru. Dalam menetapkan sistem pemidanaan yang berhubungan dengan pemidanaan dan sanksi, Muladi mengatakan bahwa perlu adanya kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif yang mana prosesnya melewati beberapa tahapan yaitu tahap penetapan pidana oleh pihak berwenang, tahap penjatuhan pidana oleh subsistem yang

berwenang, dan tahap pelaksanaan pidana yang dilakukan dan diawasi oleh sub sistem penanggung jawab (Muladi, 2010).

Sebelum pemberlakuan KUHP Baru ditinjau bahwa belum memiliki tujuan pemidanaan (Djawari, 2019). Hal ini bertolak belakang dengan tujuan yang memuat asas-asasnya juga dalam putusan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pandangan konseptual terkait yang harus dipenuhi sebagai dikatakan oleh Herbert L Packer memiliki tujuan sehingga berimplikasi pada moral yang berbeda. Pandangan tersebut yakni teori absolut/retributive dan teori relatif/utilitarian. Pandangan teori absolut adalah pemidanaan yang dijadikan sebagai pembalasan atau konsekuensi dari tindakan negatif yang dilakukan oleh setiap orang yang mempengaruhi individual moralnya. Sedangkan pandangan teori relatif merupakan pemidanaan yang mengambil kebermanfaatannya akibat penjatuhan atas perbuatan (Anugrah, 2019).

Reformasi yang ada dalam KUHP Baru adalah pemberlakuan bentuk tindak pidana yang baru dikenal oleh KUHP yaitu pidana kerja sosial. Langkah ini sebagai bentuk dalam bidang substansif hukum berangkat dari evaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yang menentukan masalah pidana dan pemidanaan. Tujuan yang akan dicapai dengan menerapkan ini dinilai sebagai bentuk teori relatif/utilitarian sehingga adanya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Selain itu bentuk tindak pidana aini juga berupaya memulihkan kondisi sosial pelakunya untuk dapat hidup dan berbaaur kembali dengan masyarakat setelah menyelesaikan hukuman.

Realisasi tujuan pemidanaan ini juga menjadi pintu gerbang penentu dalam pencapaiannya. Lembaga yang bertanggung jawab sebagai sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, dan lembaga pemasyarakatan) menjadi posisi yang strategis dan pemikul konsekuensi dari sebuah alat dan sarana yang dinamakan sistem hukum pidana. Kenyataan ini adalah bahwa pembaharuan hukum pidana bukan hanya produk KUHP Baru yang telah disahkan tetapi bagaimana dalam pelaksanaannya bisa dijalankan dengan baik. Segala bentuk hambatan dan rintangan dalam pelaksanaannya menjadi tantangan di masa mendatang yang akan mempengaruhi tingkat kualitas pemidanaan.

Saat ini salah satu permasalahan yang sering menjadi alasan pemberlakuan pidana kerja sosial adalah keterbatasan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Masalah *overcapacity* ini menjadi hambatan tujuan pemenjaraan itu sendiri. Kesulitan dalam membina para narapidana mengakibatkan tujuan pemasyarakatan menjadi sulit. Sebagai pidana alternatif yang ditawarkan oleh KUHP, harapannya akan mengatasi masalah *overcapacity* dan permasalahan lainnya yang pada akhirnya akan tercapainya tujuan pemidanaan. Saat undang-undang mulai berlaku di tahun 2026, perencanaan ini tentu memerlukan instrumen lain yang akan menjadi pelaksana pidana kerja sosial ini. Maka perlu adanya sebuah penelitian yang membahas tentang permasalahan ini berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Berangkat dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam artikel ini yaitu apa tujuan pemidanaan lewat pidana kerja sosial dalam pembaruan hukum pidana? dan bagaimana sub sistem peradilan pidana berperan dalam pidana kerja sosial?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji literatur atau data sekunder (Soekanto, 2001). Penelitian hukum normatif sendiri berfokus pada studi kepustakaan, di mana bahan pustaka menjadi sumber utama dalam menganalisis berbagai aspek hukum yang merujuk pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan (Amirudin, 2014). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memaparkan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori serta asas hukum yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soemitro, 1990).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tujuan Pemidanaan Lewat Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaruan Hukum Pidana.

Tujuan pemidanaan adalah bagian dari tujuan diberlakukannya hukum pidana. Keberadaan sumber hukum utama harus memiliki tujuan yang jelas dan lengkap. Dalam pengaturannya KUHP yang sedang diberlakukan saat ini belum memiliki pengaturan tertulis yang menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang jelas. Pentingnya mengatur persoalan ini adalah agar berfungsinya semua lembaga terkait dalam penegakan hukum dan juga lembaga-lembaga lainnya sebagai upaya *preventif* demi ketertiban di dalam masyarakat (Imawati, 2021).

Efek dari sebuah tindak pidana berakibat terjadinya ketidakseimbangan sosial di dalam masyarakat. Perilaku yang menyalahi aturan tidak hanya merugikan korban dari tindak pidana saja tetapi melibatkan pula masyarakat didalamnya. Ketertiban masyarakat inilah yang menjadi salah satu prioritas utama dari tujuan pemidanaan agar masyarakat merasa aman agar terjamin dari tindakan kejahatan dan juga adanya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatan yang sama (Firdaus, 2021). Perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) ini juga menjadi penting karena salah satu indikator kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) pada umumnya (Imawati, 2021).

Hambatan dari tercapainya tujuan tersebut ditenggarai oleh beberapa faktor. Salah satu penyumbang hambatan tidak tercapainya tujuan pemidanaan itu adalah sistemnya sendiri yang dapat menimbulkan ketidakefektifan putusan sehingga sulit bagi para pelaku tindak pidana kembali bermasyarakat. Selain itu, peran esensial lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan tempat sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti *overcapacity* akibat fasilitas gedung yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penghambat (Agus, 2021).

Secara umum urgensi yang sangat perlu dalam pemberlakuan hukuman pidana yaitu peran penting pedoman pemidanaan agar memberikan arah, cara, dan petunjuk suatu bentuk tindak pidana bagi para penegak hukum serta urgensi lainnya adalah perlunya fundamental yang merupakan prasyarat dalam merumuskan perangkat dan cara kerjanya. Keberhasilan pemberlakuan hukum pidana ini merupakan usaha hukum pidana dalam penanggulangannya. Penanggulangan hukum pidana menjadi bagi aspek hukum pidana untuk mengentaskan kejahatan dalam bidang penegakan hukumnya.

Pidana kerja sosial adalah suatu bentuk pidana baru dalam KUHP Baru yang disahkan tahun 2023. Pidana kerja sosial ini menjadi salah satu pidana pokok bersamaan dengan pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda sebagaimana disebutkan dalam KUHP Baru Pasal 65 (UU KUHP, 2023). Bukan hanya pidana kerja sosial, pidana pengawasan juga merupakan bentuk pidana yang baru dalam pidana pokok. Selain pidana pokok, pidana tambahan dalam KUHP juga mengatur tentang bentuk pidana pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat setempat dimana keduanya adalah bentuk pidana baru (UU KUHP, 2023).

Kerja sosial diatur sebagai bentuk pidana alternatif selain pidana penjara. KUHP Baru bisa dimaknai sebuah revolusi karena memiliki kesempatan untuk membenahi permasalahan yang ada. Efektifitas yang belum dipenuhi dari pidana penjara yang belum bisa memberikan efek jera bisa juga memberikan kesempatan untuk membenahi lembaga, undang-undang, dan tata cara yang ada sebelumnya menjadi sebuah keuntungan disahkannya UU yang sudah direncanakan puluhan tahun yang lalu ini.

Pengklasifikasian terhadap pola pemidanaan di Indonesia bisa dibagi menjadi dua yaitu represif dan rehabilitatif. Dalam praktiknya masih terdapat kekurangan diantara keduanya yang saling berhubungan. Pola rehabilitatif masih menemukan kendala dalam pelaksanaannya yang menghadapi hambatan karena tidak memadainya sarana dan fasilitas yang tersedia. Kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki juga menjadi salah satu penyebab kendala proses pemidanaan karena terbatasnya kemampuan untuk menerapkannya. Kedua pola ini tidak selalu harus menitikberatkan kepada pola represif karena pemulihan tindak pidana ini bukan sekadar menghukum tetapi harus bisa memberikan reabilitasi (Bytyqi, 2019).

Embrio sistem yang pemidanaan yang progresif sudah lama dilakukan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Melalui lembaga pemasyarakatan, konsep pemidanaan yang bermula sebagai bentuk hukuman ini diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan, 2022). Undang-undang ini memiliki konsep berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya dengan mengusung ide bentuk pemidanaan yang memfokuskan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Sebagaimana termaktub dalam KUHP Baru pada bagian penjelasan buku kesatu poin 7 (tujuh) dijelaskan bahwa pidana kerja sosial bermaksud sebagai alternatif/opsional untuk merampas kemerdekaan jangka pendek bagi pelaku tindak pidana yang akan berdampak pada psikiknya karena perasaan bersalah yang dilakukan atas kesalahannya (UU KUHP, 2023). Akibat sebuah tindak pidana yang telah dilakukan juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosial sebagaimana mestinya.

### **Peran Subsistem Peradilan Pidana Dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.**

Subsistem peradilan pidana yang akan paling berperan penting dalam keberhasilan tujuan dari pidana kerja sosial ini adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang sudah saat ini mengalami sejarah panjang. Sejak tahun 1964 telah diinisiasi perubahan istilah pemasyarakatan hingga akhirnya tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sendiri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi pemenjaraan bagi terdakwa tindak pidana. Tidak hanya melaksanakan pemenjaraan tetapi didalamnya terdapat pembinaan bagi narapidana baik secara fisik maupun psikis/rohani. Senada dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan (UU Pemasyarakatan, 2022).

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tujuan penting dalam penanganan tahanan yaitu dengan melindungi hak-hak tahanan dan anak (UU Pemasyarakatan, 2022). Didalam meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan lembaga pemasyarakatan memiliki pemulihan yang cukup baik agar bisa mengembalikan warga binaan kepada masyarakat dengan kondisi kepribadian yang baik. Selain itu bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan agar masyarakat merasa aman sehingga diharapkan tidak ada tindak pidana yang dilakukan kembali.

UU Pemasyarakatan yang baru disahkan pada 2022 ini sejatinya mempertegas prinsip-prinsip pemasyarakatan yang sebelumnya juga telah diatur dan telah diganti dalam UU Nomor 12 Tahun 1995. Prinsip yang rehabilitatif ini secara konsep memberikan dampak positif bagi pemulihan kondisi akibat tindak pidana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya akibat faktor overcapacity salah satunya.

Dilatarbelakangi permasalahan yang ada tersebut merumuskan sebuah aturan baru yang ditetapkan dalam KUHP Baru dalam mengatur bentuk pidana yaitu kerja sosial. Disebutkan kembali bahwa pidana kerja sosial adalah salah satu pidana pokok dalam KUHP Baru. Namun dalam penjatuhan hukuman ada beberapa syarat bagaimana pidana kerja sosial bisa diputuskan. Artinya tidak semua jenis tindak pidana dan lama hukuman serta kategori denda bisa dijatuhi pidana kerja sosial.

Pasal 85 KUHP Baru menjelaskan bahwa pidana kerja sosial ini hanya boleh dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Tidak hanya itu, pidana kerja sosial juga hanya boleh dilakukan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun serta dendanya paling banyak kategori II (Rp. 10.000.000,00 sepuluh juta rupiah). Lebih lanjut bahwa syarat penjatuhan pidana kerja sosial mengenal kesanggupan dan kemampuan melaksanakan hukuman tersebut. Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengakuan terdakwa dan persetujuan kerja sosial setelah dojelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan kerja sosial yang akan dilaksanakan nantinya.

Mengenai pasal-pasal yang membahas tentang kerja sosial dan sistem penjatuhan pidana sudah dijelaskan didalam KUHP Baru. Secara teknis pelaksanaan yang tertuang dalam KUHP Baru juga menyebutkan subsistem-subsistem yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dalam menjalankan pengawasan jaksa akan menjadi subsistem yang terlibat dan fungsi pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 85 Ayat (8) disebutkan pula dilakukan oleh pembimbing masyarakat (UU Masyarakat, 2022).

Pidana kerja sosial ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana yang bermanfaat terhadapnya sebagai upaya rehabilitasi dan sosialisasi. Pidana ini dianggap lebih efektif pula sebagai upaya pertanggung jawaban peaku tindak pidana kepada masyarakat yang secara tidak langsung juga dirugikan akibat perilaku negatif sehingga cara yang dilakukan dengan kerja sosial ini akan lebih positif. Selain itu hal ini juga menjadi solusi dari pemborosan yang tidak efisien akibat biaya mahal yang perlu dikeluarkan oleh negara dalam memenjarakan seorang pelaku tindak pidana serta mengurangi konflik di dalam penjara itu sendiri (Fajri, 2019).

KUHP Baru dan UU Masyarakat menjadi dua instrumen utama pengaturan pidana kerja sosial. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas terkait pidana kerja sosial harus pula ada kesamaan persepsi dalam pidana kerja sosial antara KUHP Baru dan UU Masyarakat agar pidana ini bisa berjalan dengan baik. UU Masyarakat terbaru mengatur bagaimana lembaga-lembaga harus bertanggung jawab atas warga binaannya. Lembaga-lembaga seperti Rumah Tahanan (Rutan), LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Masyarakat menjadi pelaksana penyelenggaraan sistem dan fungsi masyarakat (UU Masyarakat, 2022).

Jika kembali melihat Pasal 6 Ayat (1) UU Masyarakat pada bagian penjelasan belum dijelaskan secara pasti lembaga mana yang nantinya akan diberi tanggung jawab sebagai pelaksana pidana kerja sosial sehingga opsi yang ada hanya ditentukan oleh pernyataan yang dijelaskan bahwa definisi “tempat lain yang ditentukan” adalah tempat pelatihan kerja, tempat melaksanakan asimilasi, dan tempat melaksanakan pidana kerja sosial.

Pertanyaan tentang siapa yang akan bertanggung jawab penuh terhadap narapidana yang sedang melakukan hukuman kerja sosial, dimana tempat untuk dilakukannya pidana kerja sosial, apa bentuk dari pidana kerja sosial dan lain sebagainya tentu akan menjadi perbincangan dan diskusi lebih lanjut. Lebih dari itu, berlakunya pidana kerja sosial ini tentu memerlukan integrasi dari pada subsistem yang sudah ada dan regulasi kerangka hukum yang mengatur secara detail

bagaimana mekanisme penerapan dan penegakannya dimana hal ini dapat secara konsisten dan adil mencapai stabilitas sosial (Suharyo, 2021).

Ditengah berbagai pertanyaan tentang pelaksanaan pidana kerja sosial ini masih regulasi dan sistem aturan hukumnya masih belum lengkap sehingga terjadi defisiensi regulasi maka perlu dibuat regulasi komprehensif pada pidana kerja sosial agar bentuk pidana baru ini berjalan sesuai dengan tujuannya dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Sejauh ini bentuk pidana yang sudah diterapkan belum mampu memberikan motivasi pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan kesalahan lagi maka pidana kerja sosial inilah sebagai alternatif (Rafsanjani, 2023). Maka dari itu, *reasoning* dari dibentuknya pidana ini diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Celah terkait permasalahan penerapan pidana kerja sosial masih lebar terutama pelaksanaan yang melibatkan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk maupun baru direncanakan ini memerlukan dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi mispersepsi diantara subsistem peradilan pidana dan juga lembaga-lembaga terkait. Permasalahan yang lebih kompleks akan terjadi jika tidak adanya dukungan dari pemerintah sendiri dalam mendorong aparat penegak hukum agar terintegrasi agar tidak terjadi mispersepsi.

Pemantauan dan evaluasi tentu sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan juga differensiasi fungsional yang mana dapat menimbulkan permasalahan juga mengingat UU Pemasaryakatan sebagai masih belum mengatur lengkap tentang pelaksanaan kerja sosial. Selain itu kekurangan sumber daya manusia yang nantinya akan menjadi aspek penting yang melaksanakan pidana ini dapat berpotensi jadi penghambat ketidakefektifan dana dan waktu. Tidak kalah penting dengan aspek lain yang perlu disiapkan, sektor fasilitas dan teknologi yang memadai harus hadir agar dapat mendukung pidana kerja sosial.

Sistem pelaksanaan, pemantauan/pengawasan, dan evaluasi harus menjadi bagian terpenting. Hal ini bisa terwujud apabila terdapat dukungan penuh dari lembaga-lembaga terkait dan juga lembaga subsistem peradilan pidana sebagai penentu apa yang telah dirumuskan dari permasalahan atau evaluasi terhadap bentuk pidana yang sudah ada sebelumnya mengingat aturan yang sekarang ini masih terdapat kekurangan. Keterpaduan diantara lembaga tersebut sudah seharusnya dapat disiapkan dengan membuat aturan yang detail ataupun merevisi aturan yang sudah ada serta membentuk atau memadukan lembaga yang akan bertindak sebagai perwujudan fungsi pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

## KESIMPULAN

Tujuan pemidanaan adalah bagian dari tujuan diberlakukannya hukum pidana. Keberadaan sumber hukum utama harus memiliki tujuan yang jelas dan lengkap. KUHP Baru yang sudah disahkan menjadi sebuah pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang memiliki tujuan jelas dari pemidanaan. Ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu tujuan pemidanaan dengan upaya preventif adalah salah satu jalan terbaik. Melalui KUHP Baru mulai diberlakukan bentuk pidana yang sebelumnya belum dikenal oleh hukum Indonesia yaitu pidana kerja sosial dalam upaya pencapaian tujuan pemidanaan.

Melalui pola pemidanaan rehabilitatif, pidana kerja sosial yang dibentuk sebagai bentuk alternatif selain pidana penjara yang diharapkan efektif dalam pemulihan kondisi fisik maupun psikis dari pelaku tindak pidana atau narapidana. Dalam pemulihan ini juga bertujuan agar memudahkan pelaku tindak pidana dapat kembali bermasyarakat nantinya setelah selesai menjalani hukuman. Pidana kerja sosial juga dianggap lebih berdampak positif terhadap masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini pada lembaga pemsaryakatan yaitu soal *overcapacity*.

Peran penting daripada subsistem peradilan sangatlah penting dalam memastikan pidana kerja sosial ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Instrumen hukum yang telah ada dalam pengaturan pidana kerja sosial ini adalah KUHP Baru dan UU Pemasasyarakatan. Meskipun keduanya sudah menetapkan pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana baru dan termasuk dalam pidana pokok tetapi masih banyak kekurangan dalam memuat penerapannya.

Mengenai pasal-pasal yang sudah diatur pada KUHP Baru dan UU Pemasasyarakatan memberikan celah permasalahan baru yang mana apabila tidak diatur lebih lanjut sebelum KUHP Baru ini benar-benar diberlakukan harus mengatur tentang sistem dan penanggung jawab pada tentang pelaksanaan, pengawasan/pemantauan dan evaluasi. Pembentukan tersebut sebagai upaya sistem peradilan pidana yang terpadu sehingga dapat mengurangi potensi permasalahan baru seperti tumpang tindih aturan, diferensiasi fungsional, dan lain sebagainya.

## REFERENSI

- Agus, Muhammad Arif & Susanto, Ari. (2021). The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21(3), 369-384.
- Amirudin., dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Anugrah, Roby. (2019). Pemanfaatan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1). 20.
- Bytyqi, Vilard and Morina, Fitore. (2019). The Overview of Innovations in the Legal Framework and Organization of Correctional Service. *Hasanuddin Law Review*. 5(1), 19-27.
- Djawari, Mohammad N. (2019). Pemberlakuan Pidana Badan Di Provinsi Nanggroe Aceh Daressalam Berdasarkan Pandangan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*. 2(1), 1-20.
- Fajri, Ahmad. (2019). Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasasyarakatan. *Jurnal Lex Renaissance*. 4(1), 46-64.
- Firdaus, Insan. (2021). Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Pemasasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 21(1), 141-160.
- Irmawanti, Noveria Devy. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 3(2), 217-227.
- Muladi, Arif., dan Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Rafsanjani, Jody Imam. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 23(2). 219-230.
- Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Suharyo. (2021). The Prospect of the Existence of National Criminal Code in a Democratic State in Indonesia during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 21(3), 285-298.
- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842.
- Undang-Undang Tentang Pemasasyarakatan*, UU Nomor 22 Tahun 2022. LN Tahun 2022 No. 165 TLN No. 6811.